

DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH - PEMBENTUKAN

2023

PERDA KOTA MAGELANG NO. 10, LD 2023/NO. 10 TLD 121 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-6

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

- ABSTRAK :
- bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; dan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, pemerintah kabupaten/kota membentuk badan riset dan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari badan riset dan inovasi nasional, sehingga Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
 - Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 17 Tahun 1950; Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 11 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja membawa perubahan yang signifikan terhadap pembagian kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah yang berdampak pada pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Amanat pembentukan Perangkat Daerah tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan mengundangkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hanya saja implementasi dari kebijakan ini dirasa belum optimal mengingat adanya perkembangan hukum dan kebutuhan dalam praktik empiris Perangkat Daerah yang ada.
 - Ketentuan pada pasal 1; Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan pada pasal 3; Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat

Daerah dengan susunan, Ketentuan pada pasal II; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

- _ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 15 Desember 2023.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 15 Desember 2023 Nomor 10. (Lembar Daerah No. 10 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 10-332/2023).
- Penjelasan : 2 hlm